BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBK, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, perlu menetapkan peraturan Bupati Bireuen tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBK, Pengajuan, Penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Scanned by CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah;

Scanned by CamScanner

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRK Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBK, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.

3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

7. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) / Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Bireuen yang ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Cabang /Musyawarah Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik.

8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di lembaga Perwakilan Rakyat.

Scanned by CamScanner

9. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan Anggota, masyarakat, Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum.

10. Bantuan Proporsional adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik berdasarkan perolehan suara partai politik yang mendapat kursi di DPRK Bireuen hasil Pemilu Tahun 2009.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBK diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapat kursi di DPRK Bireuen.

(3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional berdasarkan Jumlah perolehan suara yang mendapat kursi di lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen hasil Pemilu Tahun 2009.

Pasal 3

(1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada perolehan suara hasil Pemilu DPRK Bireuen Tahun 2009.

(2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara Nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

(3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen melalui DPA Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dan/atau SKPK yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang tersebut sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 4

Tata cara penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBK Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

Scanned by CamScanner

a. [illegible]

b. [illegible]

c. [illegible]

[illegible]

(1) [illegible]

(2) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(1) [illegible]

(2) [illegible]

Scanned by CamScanner

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

(1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bireuen disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang/Daerah/Wilayah Partai Politik Tingkat Kabupaten, ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati Bireuen untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :

a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPC/DPD/DPW partai politik tingkat Kabupaten Bireuen yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
b. foto copy surat keterangan NPWP atau kartu NPWP;
c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan Kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRK tingkat Kabupaten Bireuen yang dilegalisir ketua atau sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen;
d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
g. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-Undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

(2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga).

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 9

(1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
(3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen dan unsur Sekretariat Daerah.

(4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bireuen.

(5) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

Pasal 10

(1) Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara.

(2) Format berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

(3) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan adminstrasi pemohonan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bireuen disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati Bireuen dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 11

(1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik Tingkat Kabupaten Bireuen dilaksanakan oleh pejabat pengelolaan keuangan Kekayaan Daerah Kabupaten Bireuen atas persetujuan Bupati Bireuen.

(2) Ketua atau sebutan lain Partai Politik Tingkat Kabupaten Bireuen menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati Bireuen melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB VII
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 12

Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat Partai Politik.

Scanned by CamScanner

Pasal 13

(1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagimana dimaksud dalam Pasal 12 berkaitan dengan:
   a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
   b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
   c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 14

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berkaitan dengan :
a. administrasi umum;
b. berlangganan daya dan jasa;
c. pemeliharaan data dan arsip; dan
d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 15

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 16

(1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK.

(2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian Realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan; dan
   b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.

(3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Scanned by CamScanner

Pasal 17

(1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten Bireuen kepada Bupati Bireuen.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 18

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBK dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Bireuen.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRK Bireuen hasil Pemilu Tahun 2009, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRK Bireuen Hasil Pemilu 2009.

(2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional sejak diresmikannya keanggotaan DPRK Bireuen Hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu Tahun Anggaran 2014.

Pasal 20

(1) Penghitungan, Penganggaran dalam APBK, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan Kepada Partai Politik dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBK, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, serta ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Scanned by CamScanner

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2009 Tingkat Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 Desember 2012

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M.DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 12 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012 NOMOR 144

Scanned by CamScanner

Lampiran I : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 33 Tahun 2019
Tanggal : 11 Desember 2019

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
.....

Pada hari ini..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor.....Tahun.....Tanggal....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun..... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC.....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Bireuen yang berdasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK pada Pemilihan Umum Tahun 2009 sebanyak ..... Suara Sah x Rp .....= Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1.	.....	Ketua	(.....)
2.	.....	Sekretaris	(.....)
3.	.....	Anggota	(.....)
4.	.....	Anggota	(.....)
5.	.....	Anggota	(.....)
6.	.....	Anggota	(.....)
7.	.....	Anggota	(.....)

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M.DAUD

Scanned by CamScanner

Lampiran II : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 22 tahun 2012
Tanggal : 11 Desember 2012

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK .....
TAHUN ANGGARAN .....

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah diperiksa BPK pada tanggal ..... bulan ..... tahun .....(terlampir) sebagai berikut:

NO.	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan Listrik			
	b. Air Minum			
	c. Jasa Pos dan Giro			
	d. Surat Menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan peralatan kantor			
JUMLAH				

Mengetahui,
KETUA UMUM / KETUA

(.....)

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,

(.....)

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M.DAUD

Scanned by CamScanner